

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan ekonomi di era milenial seperti saat ini terus berkembang pesat seiring makin bertambah besarnya jumlah perusahaan yang ada. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Ada banyak jenis perusahaan salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Berdasarkan jenis kepemilikannya, perusahaan ini dibedakan lagi ke dalam beberapa jenis kepemilikan. Ada Perusahaan negara yang didirikan dan dimodali oleh Negara, Perusahaan koperasi yang didirikan dan dimodali oleh anggotanya, Perusahaan swasta perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh sekelompok orang dari luar perusahaan.¹

Adapun salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa adalah lembaga keuangan. Dalam praktiknya, Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip - prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.²

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>. Diakses 10 November 2020

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 45- 46

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir. Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Baitul Maal wa al Tamwil (BMT).³ Lembaga Keuangan Syariah sudah ada sejak jaman terdahulu sejak jaman Rasulullah yang mempunyai istilah "Baitul mal" merupakan lembaga keuangan syariah dalam bentuk non bank.⁴

Di Indonesia lembaga keuangan syariah yang berbentuk non bank biasanya dikenal dengan istilah Baitulmal wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Sedangkan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi adalah unit koperasi yang

³Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 159-160.

⁴Rizal Yaya. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009),16.

bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Berkembangnya koperasi syariah di Indonesia dapat menjadi salah satu objek penelitian untuk mengetahui kualitas dari koperasi itu sendiri. Untuk melihat perkembangan dan kemampuan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia, harus dapat diketahui melalui tingkat kesehatan koperasi syariah itu sendiri. Peraturan mengenai pedoman penilaian kesehatan ini dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi ini dilakukan terhadap beberapa aspek, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah Hasil dari penilaian tersebut akan dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.⁵

Secara umum pengertian Baitulmal wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada para anggotanya dan beroperasi dalam skala mikro. BMT dikenal sebagai lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. BMT yang pertama kali didirikan bernama “Bait at Tamwil Salman”. BMT tersebut didirikan pertama kali pada tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa ITB.

⁵ Nanang Sobarna, *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar*,: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol XI No 3, Nopember 2020.

Munculnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menjadi tonggak berkembangnya koperasi syariah di Indonesia. Lembaga keuangan mikro di bawah Departemen Koperasi dan UMK ini tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, tidak adanya pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri), tetapi terdistribusi secara adil dan merata kepada seluruh anggota. Hal ini merupakan ciri khas utama dari koperasi syariah, dimana selain mensejahterakan anggotanya, juga memiliki peran sosial di dalam masyarakat terutama mengatasi masalah riba.

Untuk mewadahi perkembangan koperasi berbasis simpan pinjam dan pembiayaan syariah, Kemenkop-UMK mengeluarkan Permen nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (KSPPS), sebagai aturan pengganti dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/- IX/2004 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Hal ini sejalan dengan adanya perkembangan dinamika masyarakat yang mengharuskan kesesuaian pelaksanaan koperasi syariah berdasarkan prinsip syariah yang memiliki ciri, bentuk dan sistem tersendiri. Di dalam Permen nomor 16/Per/M.KUKM/- IX/2015 dijelaskan bahwa sebagai lembaga keuangan syariah, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi melaksanakan fungsi intermedia yang memiliki ciri, bentuk dan sistem tersendiri harus diatur, diawasi dan dinilai kesehatannya. Penilaian kesehatan perlu dilakukan setiap tahun untuk mengetahui tingkat kesehatan dari segi keuangan, aspek manajemen dan kesesuaian prinsip syariah, Manfaat penilaian kesehatan bagi internal koperasi dapat mengevaluasi kinerja dan prestasi yang sudah dicapai, dan mengevaluasi apakah koperasi dapat berjalan normal. Di sisi eksternal membangun kepercayaan anggota dan masyarakat sekitar untuk dapat memanfaatkan koperasi syariah sebaik mungkin.⁶

⁶ Antin Okfitasari, Agus Suyatno, *Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4 (02), 2018, 103-115

Pada zaman sekarang selain koperasi konvensional telah muncul koperasi yang bersifat syariah, salah satunya adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah suatu badan atau lembaga yang dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil, untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam menjalankan kegiatan usahanya. BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah mempunyai misi yang cukup mulia yaitu membantu pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil yang diharapkan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Baitul Maal Wattamwil sebagian besar bergerak dalam jasa simpan pinjam. Perbedaan antara BMT dengan bank konvensional adalah terletak pada dasar pelaksanaannya. BMT menggunakan sistem bagi hasil, tetapi bank konvensional menggunakan sistem bunga. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam BMT tidak ada standar yang baku dalam pengembalian pinjaman, tetapi jumlah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak nasabah yang meminjam.

Kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan BMT berupa penghimpunan dana dan menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari dan untuk anggota. Kegiatan ini dapat disamakan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam koperasi atau kegiatan perbankan secara umum. Namun demikian karena merupakan lembaga keuangan islam, BMT dapat disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat islam. Hal ini juga terlihat dari produk-produk jasanya yang kurang lebih sama dengan yang ada dalam perbankan islam. Kinerja keuangan koperasi BMT dapat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan adalah instrumen yang tepat untuk dijadikan bahan analisa kinerja koperasi BMT dari tahun ke tahun berikutnya, karena dalam laporan keuangan terdapat informasi penting seperti sumber daya perusahaan, kewajiban/hutang, hutang dan kekayaan pemilik. Dalam mengadakan analisa dan evaluasi terhadap laporan keuangan akan dapat diketahui keadaan keuangan perusahaan juga perkembangan keuangannya. Disamping itu dapat diketahui kelemahan -

kelemahan yang masih ada.⁷ Analisa laporan keuangan dalam banyak hal mampu menyajikan indikator-indikator yang penting dalam keadaan keuangan perusahaan, sehingga dapat digunakan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pada garis besarnya analisa laporan keuangan dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu atau rasio-rasio tertentu dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja sebuah koperasi. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan terdiri dari neraca dan laporan rugi laba, merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang terdiri dari asset, hutang, modal dan hasil usaha. Salah satu cara untuk mengetahui kondisi perkembangan suatu usaha itu dengan menggunakan rasio.

BMT (Baitul Mal wat Tamwil) sebagai lembaga keuangan mikro syariah dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah. Oleh sebab itu, BMT menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “Baitul mal” dan “baitultamwil”. Baitulmal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana *non profit*, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan baitul tamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam operasinya, BMT biasanya menggunakan badan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT sering disebut dengan koperasi jasa keuangan syariah.⁸

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa BMT adalah lembaga keuangan mikro non bank yang memiliki kegiatan utama yaitu kegiatan sosial dan kegiatan bisnis sekaligus. Dalam kegiatan sosial BMT

⁷ Lintang Gigih Abi Praya, *Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Insani Wonosari Tahun 2013- 2015*, Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 6, Nomor 6, Tahun 2017

⁸ Rizal Yaya. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer.*, 23

memiliki kesamaan fungsi dengan badan/lembaga amil zakat yang melakukan kegiatan menerima dan mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan bantuan sosial lainnya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerima atau kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan.⁹Saat ini, Perhimpunan BMT Indonesia memiliki anggota sebanyak 322 BMT di sembilan provinsi. Perhimpunan BMT juga memiliki total jumlah anggota sebanyak 4 juta orang dan 1.610 pasar tradisional.¹⁰ Salah satunya adalah BMT Lantasir yang terletak di Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Sebagai sebuah Lembaga keuangan Syariah non bank, BMT Lantasir menjalankan fungsinya sebagai koperasi berbasis Syariah dengan cara menghimpun dana melalui dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, dan kerja sama antara Lembaga atau industry serta menyalurkan dana kepada anggotanya secara langsung melalui beberapa produk jasa yang ditawarkan sesuai dengan akad – akad Syariah dengan prinsip bagi hasil seperti, *Al murabahah, Al Musyarakah, Al Muzara'ah dan Al Musaqah*.

Dalam praktiknya ditemukan beberapa masalah terutama dalam hal penyaluran dana. Keunggulan yang dimiliki berupa produk utama yang ditonjolkan adalah akad pembiayaan akad murabahah yang mencapai 80% total anggota menggunakan akad ini. Akan tetapi salah satu kelemahan dalam program pembiayaan di BMT Lantasir adalah ditiadaknya akad pembiayaan mudharabah. Dikatakan Hal itu disebabkan karena susahnya *maintenance* atau pengawasan oleh koperasi kepada anggota, sehingga akad tersebut ditiadakan.¹¹ Sehingga hal tersebut menjadi sebab tidak terpenuhinya aspek kualitas yang menyangkut manfaat yang dirasakan oleh anggota koperasi. Masalah lain yang timbul adalah Dari sisi kas pertumbuhannya cenderung lambat, hal ini tentu disebabkan karena masih

⁹Didiek Ahmad Supadie, *Sistem lembaga keuangan ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013),. 24

¹⁰<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35653884/koperasi-atau-bmt-bisa-dapat-dana-bergulir-hingga-rp-100-miliar-dari-lpdb?page=2#>. Diakses 6 November 2020.

¹¹ Wawancara Bapak Sulisty Wahono (Manager BMT Lantasir).

tingginya angka pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BMT Lantansir sehingga jumlah pendapatan yang dihimpun cenderung tidak stabil.

Hingga tahun 2020 akhir saat ini jumlah pembiayaan bermasalah yang berstatus NPL adalah sebesar 10% dari jumlah harta lancar yaitu sekitar Rp 136.900.000,00. Dalam realitanya belum tercapainya kepuasan pelanggan dalam (*internal*) disebabkan oleh jumlah pembiayaan bermasalah di BMT Lantansir terhitung dalam kategori tinggi yaitu sekitar 10%. Kategori tersebut melebihi batas NPL yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 tentang pedoman penyaluran kredit usaha rakyat, yang mengatakan bahwa batas NPL koperasi adalah sebesar 5%.¹² Menurut Kamus Bank Indonesia, NPL adalah suatu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan juga macet. NPL atau kredit bermasalah merupakan salah satu parameter utama dalam menilai kinerja fungsi di dalam dunia perbankan dan institusi keuangan lainnya.¹³ hal itu tentu membawa iklim yang buruk bagi BMT Lantansir karena tidak sesuai pula dengan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Dimana pada aturan tersebut salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah dari aspek kualitas aktiva produktif, dimana dalam aspek tersebut terdapat tiga indikator penilaian yaitu rasio tingkat hutang dan pembiayaan bermasalah, rasio portofolio pembiayaan beresiko, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Faktor lain penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari eksternal, seperti pengaruh perekonomian global, bencana alam, dan kegagalan usaha yang dialami anggota. Selain itu munculnya pesaing usaha atau semakin eksisnya Lembaga keuangan Syariah disekitarnya yang memiliki nilai lebih membuat perkembangan BMT Lantansir menjadi semakin lambat. Hal itu

¹²www.depkop.go.id. Diakses 13 November 2020

¹³www.bi.go.id/npl. Diakses 13 November 2020

dikarenakan kurangnya inovasi produk dan manajemen pemasaran yang baik dalam menarik minat anggota untuk bergabung. Ditambah lagi situasi global pada tahun 2020 ini negara Indonesia dilanda virus covid 19 yang membuat banyak perusahaan dan UMKM mengalami gulung tikar. Situasi pandemic virus covid 19 ini benar-benar melumpuhkan perekonomian nasional. Dalam suatu sistem perusahaan resiko tersebut pasti ada namun dapat diminimalisir jika menerapkan analisis manajemen yang tepat. Sedangkan dalam hal mencapai kepuasan pelanggan internal (anggota koperasi) belum sepenuhnya terpenuhi karena ditiadakannya akad mudharabah. Peniadaan akad mudharabah dalam ruang lingkup koperasi Syariah ini tentu menciderai nilai-nilai dan fungsi utama dari sebuah Lembaga keuangan Syariah.

Untuk mengetahui perkembangan laporan keuangan BMT Lantahir, berikut adalah tabel neraca perkembangan keuangan sederhana dalam kurun waktu 2018 – 2020.

Tabel 1.1
Neraca Laporan Keuangan BMT Lantahir

Keterangan	Desember 2018	Desember 2019	Desember 2020
Keuangan			
Aset	15.957,493	11.047,489	6.137.485
Pembiayaan	1.325.395.000	1.400.200.000	1.371.216.000
Dana Pihak Ketiga	756.163.168	754.600.359	747.641.520
Laba/SHU	46.374.376	47.880.968	16.317.973

Sumber: RAT BMT Lantahir

Dari pemaparan tabel neraca laporan keuangan BMT Lantahir diatas, diketahui bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki tidak begitu besar dan terus mengalami penyusutan karena BMT Lantahir tidak memiliki aset berupa tanah dan bangunan namun hanya berstatus sewa (kontrak). Nilai aset yang dimaksud adalah berupa ATK kantor yang termasuk dalam inventaris kantor. Nilai pendapatan yang paling besar terdapat pada dana pihak ketiga

dimana pertumbuhan tiap tahun cenderung stabil meski mengalami sedikit penurunan di tahun 2019. Sedangkan dari sisi laba atau SHU jumlah kenaikannya tidak terlalu signifikan dan laba pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi covid 19. Dari sisi pembiayaan dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan terutama dari produk murabahah. Untuk laporan keuangan pada tahun 2020 belum bisa ditampilkan karena pihak lembaga belum melakukan RAT.

Namun demikian, terdapat pula Lembaga Koperasi Syariah yang memiliki kesamaan dengan BMT Lantahir jika dilihat dari tahun berdirinya yakni sama – sama sudah berdiri selama 12 tahun di Kota Kediri. Koperasi tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina Mitra Wahana Ar Rahmah Jawa Timur yang terletak di Jl. Masjid Al Huda No. 127 Kota Kediri. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim memiliki kinerja yang lebih baik dari sisi pembiayaan dibandingkan BMT Lantahir dengan tingkat pembiayaan bermasalah sebesar Rp 81.221.500.00 dengan nilai NPF sebesar 3.20% dari batas toleransi NPF sebesar 5%. Hal itu dibuktikan dengan laporan hasil RAT terakhir pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa perkembangan keuangan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim cukup stabil dari tahun ke tahun meskipun sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 karena pandemi covid - 19. Berikut adalah tabel neraca perkembangan keuangan sederhana dalam kurun waktu 2018- 2020 :

Tabel 1.2

Neraca Laporan Keuangan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim

Keterangan	Desember 2018	Desember 2019	Desember 2020
Keuangan			
Aset	2.235.517.917	2.107.791.382	1.962.953.568
Pembiayaan	1.504.753.920	1.817.290.650	1.501.901.400
Dana Pihak Ketiga	392.769.014	186.067.264	34.692.404
Laba/SHU	20.690.497	23.995.988	26.479.335

Dari tabel diatas diketahui bahwa, nilai aset yang dimiliki oleh KSPPS BMW Ar Rahmah lebih besar dari BMT Lantahir karena telah memiliki SHM/ Tanah dan bangunan sendiri. Dari sisi pembiayaan mulai tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan cukup signifikan namun mengalami penurunan pendapat di tahun 2020 karena ada pandemi covid 19 yang berpengaruh terhadap iklim usaha para anggota. Untuk pendapatan dari dana pihak ketiga dari 2018 hingga 2020 terus mengalami penurunan dikarenakan menurunnya minat anggota atau instansi untuk bekerja sama dalam hal penanaman modal dan dalam bentuk kerja sama lainnya. Namun dari sisi pendapatan laba justru mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menarik karena meskipun pada tahun 2020 terdapat pandemi covid yang banyak mempengaruhi sektor usaha namun justru pendapat KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim mengalami peningkatan.

Dari perbandingan kedua lembaga diatas, diketahui bahwa dari sisi pendapatan laba BMT Lantahir justru lebih baik dibandingkan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim meskipun dari sisi nilai aset dan jumlah pembiayaan lebih besar dari BMT Lantahir. Namun jumlah dana pihak ketiga KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim cenderung mengalami penurunan dibandingkan BMT Lantahir yang relatif stabil. Dari adanya fenomena tersebut perlu dilakukan analisis guna mengetahui analisis dari aspek permodalan, efisiensi, manajemen, dan aspek kemandirian pertumbuhan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Republik Indonesia.

Meminjam istilah Nawawi (2005: 47), Ukuran produktivitas lembaga keuangan syaria'ah dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, Produktivitas Internal; berupa hasil yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti jumlah atau prosentase nasabah, atau jumlah cabang yang dapat didirikan. *Kedua*, produktivitas eksternal berupa hasil yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, karena bersifat kualitatif yang hanya dapat diketahui setelah melewati tenggang waktu tertentu atau setelah dilakukan

pengukuran atas kepuasan pelanggan sebagai pengguna.¹⁴Dari sisi produktivitas internal, sejak didirikannya BMT Lantahir pada tahun 2009, dalam kiprahnya selama kurang lebih 12 tahun ini perkembangannya bisa dibbilang cukup lambat. Dimana hingga tahun 2020 akhir, jumlah anggotanya hanya berjumlah 353 anggota. Artinya rata-rata jumlah rata-rata anggota per tahun hanya berjumlah 318 orang saja. Sedangkan dari sisi eksternal, ukuran kepuasan pelanggan sebagai pengguna jasa belum sepenuhnya terpenuhi karena tidak adanya akad pembiayaan mudharabah yang menyebabkan menurunnya kepercayaan pelanggan terhadap lembaga sehingga pertumbuhan jumlah anggota terbilang lambat. Berikut adalah perbandingan jumlah pertumbuhan anggota BMT Lantahir dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim dalam kurun waktu 2018 – 2020 :

Tabel 1.3

Perkembangan Anggota BMT Lantahir

Keterangan	Desember 2018	Desember 2019	Desember 2020
Anggota	283 Orang	318 Orang	353 Orang

Sumber : RAT 2020

Tabel 1.4

Perkembangan Anggota KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim

Keterangan	Desember 2018	Desember 2019	Desember 2020
Anggota	619 Orang	596 Orang	571 Orang

Sumber : RAT 2020

Dari pemaparan tabel perkembangan anggota diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan anggota KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim lebih baik jika dibandingkan BMT Lantahir dengan indeks rata – rata jumlah nasabah sebesar 595 orang terdapat selisih sebesar 277 orang. Jumlah anggota mengalami penurunan 4,1% dari tahun 2019 ke tahun 2020 dikarenakan ada beberapa lembaga yang meninggal dunia dan ada pula yang karena menjual agunan untuk melunasi pinjamannya. Namun perbedaan jumlah anggota yang cukup jauh ini justru tidak mempengaruhi pendapatan laba BMT

¹⁴ Kuart Ismanto. *Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. 44

Lantasir. Meskipun jumlah anggota KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim lebih banyak, ternyata jumlah pendapatan labanya lebih kecil daripada BMT Lantasir. Dari kasus tersebut perlu dilakukan analisis lebih dalam untuk mengetahui sebab perolehan pendapatan yang dipengaruhi oleh jumlah anggota dimana analisis tersebut termasuk dalam aspek jati diri koperasi yang dipengaruhi oleh MEP (Manfaat Ekonomi Partisipasi) dan PEA (Promosi Ekonomi Anggota). Hal tersebut sejalan dengan pengertian *Total Quality Management* berdasarkan Standard mutu produk dan jasa lembaga keuangan syariah, diukur dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan, kebutuhan, penggunaan, dan tanpa cacat (*zero defects*) serta selalu baik sejak awal (*right first time and everytime*). Mutu dalam persepsi diukur dari kepuasan konsumen, meningkatnya jumlah peminat, harapan dan kepuasan pelanggan. Dalam penyelenggaraannya, *quality in fact* dapat diukur dengan kesesuaian kualifikasi tujuan produk dan layanan. Sedangkan pada *quality in perception* lembaga keuangan syariah diukur dengan meningkatnya jumlah nasabah. Jumlah nasabah lembaga keuangan syariah memang dapat diukur secara kuantitatif, tetapi secara kualitatif sulit untuk ditetapkan kualifikasinya.¹⁵

Dari berbagai temuan permasalahan diatas sejalan dengan tujuan, sasaran, dan landasan kerja berdasarkan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Dalam aturan tersebut dijelaskan tata cara dan alur penilaian sebuah koperasi bisa dikategorikan sehat atau tidak dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Terwujudnya pelayanan prima kepada penggunajasa koperasi.

¹⁵Kuat Ismanto. *Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015). 138

3. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi; dan
6. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi.

Adapun Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan terhadap aspek Permodalan; Kualitas aktiva produktif; Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan pertumbuhan, Jati diri koperasi, Dan Kepatuhan Prinsip Syariah. Dari berbagai permasalahan diatas Lembaga BMT Lantansir perlu melakukan manajemen agar mencapai hasil yang lebih baik. Manajemen Syariah dalam organisasi bisnis (perusahaan) merupakan suatu proses aktivitas penentuan dan pencapaiantujuan bisnis melalui pelaksanaan empat fungsi dasar, yaitu *planning, organizing, actuating* dan *controlling* dalam penggunaan sumber daya organisasi. Dalam konteks ini, Islam telah menggariskan bahwa hakikat amal perbuatan manusia harus berorientasi pada pencapaian ridha Allah. Manajemen merupakan kebutuhan penting untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia. Dalam Lembaga keuangan Syariah, manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti saran prasarana, waktu, SDM, metode dan lainnya. Manajemen juga menunjukkan cara – cara lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Manajemen telah memungkinkan kita untuk mengurangi hambatan – hambatan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Manajemen memberikan prediksi dan imajinasi agar kita dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang serba cepat. Manajemen diartikan sebagai proses tertentu yang

dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber – sumber daya lainnya.¹⁶

Berdasarkan dari pengertian manajemen syariah diatas, dalam mencapai sebuah kinerja lembaga keuangan Syariah yang sesuai dengan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016, diperlukan pemilihan strategi – strategi manajemen yang efektif dan efisien demi mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dalam sebuah Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Maka dari itu untuk menilai kinerja sebuah Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah, diperlukan pengujian terhadap beberapa indikator – indikator penilaian kesehatan sebuah KSPPS yang telah ditetapkan melalui Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016. Penilaian tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum koperasi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena akan dapat diketahui kesehatan dan kinerja dari suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tersebut. Pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM masih perlu meningkatkan pemantauan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) untuk kemajuan lembaganya. Selama ini, masih jarang penilaian yang sistematis dengan system aplikasi software yang modern terhadap kinerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melakukan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan. Maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.¹⁷ Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat

¹⁶Kuat Ismanto. *Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015),22

¹⁷ Burhanuddin Yusuf, *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah*, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 6 (1), April 2016, Halaman 101 - 112

kesehatan sebuah koperasi syariah dimana hasil tersebut akan berguna bagi sebuah koperasi untuk mengetahui sejak dini permasalahan yang tengah dihadapi sehingga dapat merumuskan strategi manajemen risiko dan menemukan formula untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Menurut Hanif dan Suazhari (2019), untuk meningkatkan kualitas dan memecahkan masalah koperasi tersebut, perlu dilakukan pengukuran kinerja sehingga dapat mengevaluasi keberhasilan suatu usaha koperasi. Penilaian kesehatan perlu dilakukan setiap satu tahun sekali untuk melihat tingkat kesehatan dan berdasarkan indikator tertentu (Afandi, 2014). Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) merupakan penelitian paling baru tentang penilaian kesehatan koperasi, selain itu juga dirasakan lebih lengkap dilihat dari aspeknya dan meliputi aspek keuangan dan non keuangan di dalamnya.¹⁸

Berawal dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut kinerja Lembaga keuangan Syariah di BMT Lantahir dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim sebagai langkah untuk menemukan solusi dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tata kelola manajemen lembaga keuangan Syariah yang bermutu dan berkualitas. Pemilihan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim sebagai objek perbandingan adalah berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Kediri atas pertimbangan kesamaan waktu pendirian koperasi yaitu minimal sepuluh tahun, perbedaan indeks NPF koperasi yang berada dibawah 5%, termasuk dalam koperasi yang telah melakukan RAT tahun 2020 dan nilai pembiayaan tahun terakhir diatas 1 milyar. Untuk mengetahui pencapaian kualitas dan mutu Lembaga ini dapat dicapai

¹⁸ Hania Yunsita Adzhani, Nurul Ichsan, Ady Cahyadi, *Analisis Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Nomor: 07/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Periode 2015-2019)*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020: 220-230

dengan menerapkan metode analisis penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah berdasarkan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016. Hasil dari analisis tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan arah Lembaga keuangan Syariah dalam mencapai kualitas mutu yang baik sehingga mampu meningkatkan daya saing lembaga agar mampu bersaing dengan lembaga lainnya. Dari latar belakang tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berdasarkan Permenkop Nomor. 07/PER/DEP.6/IV/2016 Tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Studi Kasus BMT Lantasis Kota Kediri Dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka fokus pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja BMT Lantasis Berdasarkan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016?
2. Bagaimana Kinerja KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Berdasarkan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016?
3. Bagaimana Perbandingan Kinerja BMT Lantasis Dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Berdasarkan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kinerja BMT Lantasis Berdasarkan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016.
2. Untuk Mengetahui Kinerja KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Berdasarkan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016.
3. Untuk Mengetahui Perbandingan Kinerja BMT Lantasis Dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim Berdasarkan Permenkop No. 07/PER/DEP.6/IV/2016.

D. Kegunaan Penelitian

Tesis ini disusun oleh penulis dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya. Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran guna pengembangan ilmu ekonomi dan manajemen bisnis Islam khususnya dalam Lembaga keuangan syariah mengenai penilaian kinerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam mencapai sebuah sistem tata kelola lembaga keuangan syariah yang baik atau biasa disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Secara Praktis :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan khasanah keilmuannya terutama di bidang ekonomi syariah sehingga mampu menjadikan sumber inspirasi baru dalam bidang akademisi keilmuan.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan Syariah dalam rangka memperkaya literatur maupun keilmuan di bidang ekonomi terutama di bidang tata kelola lembaga keuangan syariah.

c. Bagi Koperasi Syariah BMT Lantasir dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan hasil analisis implementasi *Total Quality Management* bagi BMT Lantasir dan KSPPS BMW Ar Rahmah Jatim agar mampu mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dengan cara mengembangkan potensi

bisnisnya dan mengelola SDM yang dimiliki secara maksimal.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tesis yang mengangkat tema tentang Kinerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan hal terkait lainnya diantaranya :

1. Karya Lintang Gigih Abi Praya dari Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2017 dengan judul, “ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT DANA INSANI WONOSARI TAHUN 2013-2015. Tesis tersebut berfokus terhadap analisis dari sisi pembiayaannya bukan kinerja secara keseluruhan. Persamaan dengan tesis kami adalah dari sisi analisis kinerja dan jenis lokasi penelitian yaitu BMT. Perbedaan dengan tesis kami adalah dari sisi ruang lingkupnya. Dimana pada tesis tersebut focus utamanya adalah dari sisi pembiayaan, sedangkan dalam tesis kami pada ruang lingkup kinerja utamanya adalah lembaga keuangan kinerja secara keseluruhan dan membandingkan antara BMT dan KSPPS.
2. Karya Deti Rahmani dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016 dengan judul, “ANALISIS KINERJA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) SYARIAH HUWAIZA DENGAN KONSEP BALANCED SCORECARD PERIODE 2012 – 2015. Tesis tersebut membahas tentang analisis kinerja KSU untuk mengetahui disiplin kerja dan kualitas layanannya. Persamaan dengan tesis kami terdapat pada upaya meningkatkan pelayanan. Perbedaan dengan tesis kami berasal dari metode analisis dimana pada tesis tersebut menggunakan konsep balanced scorecard sedangkan pada tesis kami menggunakan Permenkop No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 sebagai alat analisis.
3. Karya Animah dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2016 dengan judul, “ANALISIS KINERJA STRATEGI BISNIS

KOPERASI MENGGUNAKAN METODE *BALANCED SCORECARD* (Studi pada Koperasi Syariah Umat Sejahtera Mulia Kebumen). Tesis ini membahas tentang kinerja strategi bisnis bagi kepuasan karyawan dan pelanggan. Persamaan dengan tesis kami adalah dari sisi upaya meningkatkan kepuasan karyawan dan pelanggan. Perbedaan dengan tesis kami adalah dari sisi fokus penelitiannya dimana pada tesis tersebut menggunakan satu lokasi saja sedangkan kami menggunakan dua lokasi penelitian.

4. Karya Eka Purnama Sari dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2015. Dengan judul, “ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH.” Tesis ini membahas tentang perbandingan kinerja keuangan pada koperasi konvensional dan koperasi syariah. Persamaan dengan tesis kami adalah sama – sama menjadikan dua objek sebagai perbandingan analisis. Perbedaan dengan tesis ini adalah dari pemilihan lokasi penelitian dimana dalam tesis tersebut menjadikan koperasi konvensional sebagai perbandingan, sedangkan pada tesis ini menggunakan koperasi syariah sebagai perbandingan.
5. Karya Suprihantosa Sugiharto dari IAIN Tulungagung Tahun 2017. Dengan Judul, “PENILAIAN KINERJA KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI KONVENSIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Artha Buana Dan Koperasi Simpan Pinjam Madania Wanita Karya Di Kabupaten Kediri). Tesis ini menggunakan analisis permenkop No. 06/PER/DEP.6/IV/2016 dan No. 07/Per/Dep.6/IV/2016. Persamaan dengan tesis kami adalah dalam hal menggunakan alat analisis yaitu permenkop No. 07/Per/Dep.6/IV/2016. Perbedaan hanya menggunakan analisis permenkop No. 07/Per/Dep.6/IV/2016.